



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 22. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Bendahara;
 23. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
 24. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 388).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pejabat Negara adalah Walikota Langsa dan Wakil Walikota Langsa.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Langsa.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa.

9. Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa.
10. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kota pada Pemerintah Kota Langsa.
11. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kota.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota (APBK) dan bertindak sebagai Bendahara Kota (BUK).
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. APFP adalah Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.
15. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
16. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
18. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan kota.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Pihak Ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan daerah mengalami kerugian.
20. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
21. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi.
22. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretaris

- Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
 24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian kota.
 25. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas pembebanan kepada Walikota setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
 26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan kota atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
 28. Penghapusan adalah keputusan pembebanan terhadap pegawai/pihak ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian daerah yang proses tuntutan ganti ruginya untuk sementara ditangguhkan.
 29. Bebas Mutlak adalah melepaskan tuntutan atas kerugian daerah kepada pegawai/pihak ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan daerah.
 30. Pembebasan adalah keputusan pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada bendahara/pegawai/pihak ketiga.
 31. Kedaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai/pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
 32. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
 33. Wanprestasi adalah pegawai/pihak ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diberlakukan terhadap Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara, Pegawai Non PNS dan Pihak Ketiga, baik

langsung .~~3~~.

- langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada :
- a. Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK); dan
 - b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini diberlakukan juga bagi Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.

BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tuntutan ganti Rugi dibentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) secara *ex-officio* beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah, selaku ketua;
 - b. Inspektur selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah dan susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memantau kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan yang berada di DPKA, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas usul Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Walikota menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah.

(2) Pembagian....

- (2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
- a. Ketua
 1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
 2. memimpin sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua
 1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
 2. mewakili Ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan; dan
 3. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga mengoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian daerah.
 - c. Sekretaris
 1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
 2. menyiapkan bahan sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
 3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan; dan
 4. memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - d. Anggota
 1. menghadiri setiap sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
 2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
 3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian daerah;
 - b. memanggil pegawai/pihak ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
 - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.

Bagian Ketiga
Sidang dan Rapat

Pasal 6

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan setiap ada kasus.

(2) Sidang. ✕

- (2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian Walikota serta tindak lanjutnya.
- (3) Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sidang

Pasal 7

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian Kelima
Keputusan Sidang

Pasal 8

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari :
 - a. temuan hasil pemeriksaan/pengawasan dari Pengawasan Fungsional dan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik Daerah/SKPK yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah;
 - b. temuan pemeriksaan intern atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dan/atau bawahannya;
 - c. temuan penelitian/verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pejabat yang berwenang;

d. Pemberitaan. *f*.

- d. Pemberitaan di Mass Media/Pengaduan Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
e. laporan dari instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pengusutan/pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh APFP.
- (3) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui Kerugian Daerah Atasan Langsung/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) harus segera melaporkan kepada Walikota dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e harus segera melaporkan kepada Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat untuk SKPK terkait.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.

- (3) Terhadap Barang Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Bentuk Acara Serah Terima dan Pengembalian Barang Jaminan sesuai format yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 12

- (1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah diwajibkan mengembalikan kerugian daerah secara utuh kepada daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung dihadapan Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasan telah divalidasi oleh Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah DPKA.
- (5) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama pegawai yang bersangkutan.
- (6) Format Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Walikota berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan yang bersangkutan kepada Pemerintah Kota berdasarkan surat kuasa pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Kota, maka kelebihan dimaksud sepenuhnya

diserahkan. *P.*

- diserahkan/dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Kota, maka pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
 - (4) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sedangkan pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya.
 - (5) Bentuk surat kuasa dari pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
 - (6) Format Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh anggota Sekretariat Mejlis Pertimbangan berdasarkan penugasan oleh Ketua Mejlis Pertimbangan untuk dilakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada Pemerintah Kota, maka terhadap yang bersangkutan diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan status penuntutannya menjadi keputusan pembebanan.
- (3) Penyelesaian/pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara paksa apabila pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang.
- (4) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional Dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 15

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan kendaraan dinas operasional dan aset daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.

(2) Penyelesaian .*ff*.

- (2) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau aset daerah lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa.
- (5) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya kendaraan dinas operasional dilakukan oleh pihak asuransi, maka pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 16

- (1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.
- (2) Penyelesaian/penggantian dengan sukarela dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberlakukan sama terhadap pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahkan antara yang bersangkutan dengan DPKA dan telah dicatat kembali sebagai barang inventarisasi kekayaan milik daerah.
- (4) Apabila kendaraan dinas operasional yang hilang diketemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai aset kekayaan daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah diwajibkan mengembalikan kerugian daerah kepada daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang.

(3) Penyelesaian. 3/4

- (3) Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan surat keterangan pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (5) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Walikota berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Kota.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Kota, maka kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Kota, maka terhadap pihak ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauan penuntutannya untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pihak ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian daerah atas keputusan pembebanan maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa.

BAB VI
KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pembebanan

Pasal 19

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian daerah ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian daerah yang tercantum dalam LHP, Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Walikota.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Keringanan Atas Pembebanan

Pasal 20

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Walikota dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan.
- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.

(6) Apabila...

- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk pada Bagian Umum Setda Kota Langsa tidak mendapat jawaban Walikota, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

Bagian Ketiga
Hukum Disiplin

Pasal 21

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Kerugian atas Pembebanan.
- (6) Terhadap pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.
- (7) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk menjatuhkan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.
- (9) Pimpinan SKPK yang tidak melaporkan kepada Walikota dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang

bersangkutan....

bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat
Sanksi Bagi Pihak Ketiga

Pasal 22

Terhadap pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerugian Daerah Yang Macet

Pasal 23

Penyelesaian kerugian daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. melaporkan kepada Walikota c/q. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat dan DPKA.
- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
- c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagihan yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Bagian Keenam
Penghapusan

Pasal 24

- (1) Keputusan penghapusan diterbitkan terhadap pegawai apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum :
 - a. meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya/ tidak mampu;
 - b. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan
 - c. tidak dapat melunasi angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan/atau tidak mampu membayar sisa angsuran yang telah ditetapkan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Kota dan terhadap pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.

- (3) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tertagih dalam waktu 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan keputusan penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya dan layak untuk ditagih.
- (5) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Ketujuh Pembebasan

Pasal 25

- (1) Walikota dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. jumlah kerugian daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilaporkan kepada DPRK; dan
 - b. jumlah kerugian daerah untuk 1 (satu) kasus di atas nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas Persetujuan DPRK.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian daerah terhadap bendahara/pegawai/pihak ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) sejak tanggal keputusan pembebanan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 26

- (1) Pegawai/pihak ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas

perkara dikembalikan kepada Pemerintah Kota, maka terhadap pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.

- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Kota secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Penyetoran Kerugian Daerah

Pasal 27

- (1) Penyetoran kerugian daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) ke Kas Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. BKPP untuk pertimbangan hukuman disiplin.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi di lingkungan BUMD tetap disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima di Kas Daerah selanjutnya dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan dan/atau setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyetor atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan tidak mencukupi nilai jumlah kerugian daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 Februari 2014 M
28 Rabiul Akhir 1435 H

 - WALIKOTA LANGSA, 



 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 Februari 2014 M
28 Rabiul Akhir 1435 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 456

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA
DAN KEPUTUSAN WALIKOTA YANG TERKAIT DENGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Format 01 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
2. Format 02 : Berita Acara Serah Terima Jaminan
3. Format 03 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
4. Format 04 : Surat Keterangan Pelunasan
5. Format 05 : Surat Kuasa Menjual Jaminan
6. Format 06 : Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP/NRK/Unit Kerja.....
7. Format 07 : Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP/NRK/Unit Kerja.....
8. Format 08 : Keputusan Walikota tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP/NRK/Unit Kerja.....

al - WALIKOTA LANGSA, k



USMAN ABDULLAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah berupa :

1. Ketekoran uang kas sebesar Rp.....Terbilang.....
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset kekayaan milik Daerah dalam bentuk dan jenis Senilai Rp.....Terbilang.....

Bahwa terhadap kerugian daerah tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian Daerah dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka(.....) di bawah ini:

1. Menyeter uang sebesar Rp.....Terbilang:..... ke bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa pada tanggal/bulan/tahun..... sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut di atas akan saya lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani; dan
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk/keadaan/kondisi semua terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Langsa,.....

Mengetahui
Kepala Unit,

Mengetahui
Kepala Unit,

PEMERINTAH KOTA LANGSA
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama.....
Nomor.....

Pada hari ini.....Tanggal/Bulan/Tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

- 2. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Langsa selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara:

- 1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp..... terbilang.....
- 2. Kehilangan barang aset/kekayaan milik Daerah berupa/bentuk..... yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk, dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Kerusakan barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk:..... Yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian Daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4. Dan dalam hal lain berupa.....

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka.....di atas dengan ini saya selaku Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa:

- 1.
- 2.
- 3.

Selanjutnya apabila Pihak Kesatu tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Kesatu menjual untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan Pihak Kesatu sampai dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai yang cukup.

Pihak Kesatu
Yang Menyerahkan Jaminan

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

PEMERINTAH KOTA LANGSA

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
Atas Nama.....
Nomor.....

Pada hari ini.....Tanggal/Bulan/Tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Langsa selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian daerah dengan cara:

1. membayar uang pada bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp..... Terbilang.....
2. mengganti barang/aset/kekayaan milik daerah berupa/bentuk :
3. menemukan barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk :

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka.....di atas dengan ini saya selaku Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai yang cukup

Pihak Kesatu
Yang Menyerahkan
Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan,

PEMERINTAH KOTA LANGSA

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
Atas Nama.....
Nomor.....

Sekretaris Daerah Kota Langsa selaku Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR Pemerintah Kota Langsa dengan ini menerangkan:

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban atas kerugian daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka ...(.....) di bawah ini :

1. berdasarkan Bukti Setor Tunai ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun.....
2. berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa Nomor..... Tanggal/Bulan/Tahun.....sebesar Rp..... Terbilang :..... setelah dikurangi jumlah yang disetor sebesar Rp..... Terbilang :..... atas pembebanan kerugian daerah sebesar Rp..... Terbilang :.....
3. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan Pemerintah Kota Langsa c.q Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa Nomor..... Tanggal/Bulan/Tahun.....

Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut pada angka.....(.....) di atas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kota Langsa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa,

Sekretaris Daerah Kota Langsa
Selaku
Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR
Pemerintah Kota Langsa,

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari ini.....Tanggal/Bulan/Tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Langsa selaku Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Langsa.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Langsa selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahterimakan sesuai Berita Acara serah Terima Jaminan NomorTanggal/Bulan/Tahun..... Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa ini, apabila Pihak Kesatu tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kota Langsa sampai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berkaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian daerah, Pihak Kesatu tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Kesatu.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

Saksi-Saksi Pihak Kesatu

1.
2.
3.



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR/...../

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....

NIP/NRK/UNIT KERJA.....

WALIKOTA LANGSA,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Inspektur Kota Langsa Nomor...
..... Tanggal/ Bulan/Tahun.....

Menimbang : a. bahwa saudaraNIP/NRK.....Pangkat
..... Unit..... terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
tanggal.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Langsa tentang Pembebanan Kerugian Daerah
Atas Nama..... NIP/NRK/Unit Kerja.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembebanan Kerugian Daerah Kepada
.....NIP/NRK..... Pangkat/Golongan..... Unit

Kerja

- Kerja..... yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp.....(.....) .
- KEDUA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini dan/atau sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal M
..... H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR/...../

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....

NIP/NRK/.....UNIT KERJA.....

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Walikota Langsa Nomor..... Tanggal/Bulan/Tahun..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
 - b. bahwa hasil keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor..... Tanggal/Bulan/Tahun..... menetapkan dan mengusulkan kepada Walikota Langsa atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi kerugian daerah sampai batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan:
 - melarikan diri tanpa diketahui alamatnya;
 - meninggal dunia tanpa ahli waris; dan
 - penuntutan melalui badan peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan kepada Pemerintah Kota Langsa.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 7. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar Rp..... terbilang:..... sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
- KEDUA : Mencatat penghentian/penangguhan sementara sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp..... Terbilang :.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal M
..... H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR/...../

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....

NIP/NRK/.....UNIT KERJA.....

WALIKOTA LANGSA,

- Membaca : Surat Keterangan/Pernyataan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.
- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Langsa Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
- b. bahwa hasil keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun..... yang menetapkan dan mengusulkan kepada Walikota Langsa atas nama sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tidak memungkinkan lagi untuk ditagih;
- c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir);
- d. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA.....
NIP/NRK/UNIT KERJA.....
- KESATU : Membebaskan Saudara..... NIP/NRK/Nomor KTP..... dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar Rp..... Terbilang:.....
- KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/aset Daerah dan mengurangi perbendaharaan daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal M
..... H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH